



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Gani Pakkang alias Jumali Bin Pakkang, umur 47 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 14 Februari 1972), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Rohani Binti Kamele, umur 44 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 31 Desember 1975), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Prg.tanggal 10 Mei 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sengae,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kamele bin Baco yang di nikahkan oleh Imam Landang sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Syarifuddin bin La Tambi dan Cuding bin La Baba, dengan Mahar berupa Cincin emas seberat 2 Gram 23 Karat dan seperangkat alat sholat bayar tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka yang berumur 20 tahun dengan Pemohon II berstatus Perawan yang berumur 18 Tahun ;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 4 orang anak yang bernama :

Jumliati Binti Abdul Gani Pakkang alias Jumali, umur 25 tahun ;

Halwiah Binti Abdul Gani Pakkang alias Jumali, umur 22 tahun ;

Hermawati Binti Abdul Gani Pakkang alias Jumali, umur 20 tahun ;

Hermawati Binti Abdul Gani Pakkang alias Jumali, umur 20 tahun ;

Firman Hidayat Bin Abdul Gani Pakkang alias Jumali, umur 16 tahun ;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsung perkawinan tetap rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua dan untuk pengurusan Perkawinan dan Akte Kelahiran anak para Pemohon dan perbaikan Kartu Keluarga. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I **Abd.Gani Pakkang alias Jumali bin Pakkang** dengan **Rohani binti Kamele**, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon,

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 7315057112750140 tertanggal 19 September 2012, An. Rohani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1.

2. Fotocopy surat keterangan dari Kependudukan An Abdul Gani Nomor 7315052007/SURKET/01/020519/000, tertanggal 2 Mei 2019, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, buti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2.

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 731505161270048 tertanggal 30 April 2019 An.Rohani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.3.

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Samabu bin Lambang, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tetapi saksi diberitahu oleh keluarga .
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1992, di Sengae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tidak ada orang yang keberatan sampai hari ini.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Iman Ladang sebagai Imam masjid setempat dengan wali Nasab dan sedang yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Syarifuddin

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin La Tambi dan Cuding bin La Baba, dengan mahar cicin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat.

- Bahwa, pada saat pemohon menikah dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan .
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bereraikan dan tetap hidup rukun damai sampai sekarang.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia empat orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan untuk mengurus kelengkapan berkas lainnya seperti akta kelashiran anak dan perbaikan karta keluarga Pemohon.

2. Jahati binti Pakkang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpahnya telah member keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.I.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Oktober 1992 di Sengae, tetapi perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Ladang sebagai Imam masjid setempat dihadapan dua orang saksi yang bernama Syarifuddin dan Cuding dengan wali nasab. dan maharnya adalah cicin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa, pada saat pemohon I menikah berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarnuiai empat orang anak.



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan dan tidak ada halangan syari' untuk pernikahan Pemohon dengan suaminya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun damai sampai sekarang.
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang pernah keberatan sampai sekarang.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk mencatat dan au menafatar perkawinannya di KUA Kecamatan Patampanua dan untuk kepengurusan berkas-berkas lainnya serti Akta kelahiran anak dan perbaikan kartu keluarga.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1992 di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provensi Sulawesi Selatan untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan administrasi yang lain dan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II..

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah agar perkawinannya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1992 di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, agar dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, atau setidaknya Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, maka dengan sendirinya Pemohon harus patut dan tunduk kepada segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang juga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos serta telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dan keempat anaknya, sehingga dapat dinilai bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah diketahui oleh masyarakat umum dan pemerintah setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1911 dan pasal 1912 KUHP data.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, mengetahui terjadinya pernikahan Pemohon sebagaimana yang tersebut diatas, adalah fakta yang di lihat dan di alami sendiri, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan pasal 1911 dan pasal 1912 KUHPERDATA .dan pasal 308 R.Bg.maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah, namun tidak mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti surat , maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1992, di Sengae,Desa Mattiro Ade,Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, yang dinikahkan oleh Imam Ladang sebagai Imam masjid setempat, dengan wali nasab dihadapan dua orang saksi yang bernama Syarifuddin dan Cuding, dengan mahar cicin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat ,

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai SYARI'

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1992 di Sengae, Desa Mattiro Ade.Kecamatan Patempanua, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, telah sesuai dengan hukum SYARI'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Abdul Gani Pakkang alias Jumali bin Pakkang** dengan Pemohon II **Rohani binti Kamele** yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1992 di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang..
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Nurdin Situju, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Baharuddin Bado, S.H. M.H. dan Drs.Syamsur Rijal Aliyah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Baharuddin Bado.S.H.M.H..

Drs. H. Nurdin Situju, S.H,M.H

Drs.Syamsur Rijal Aliyah.S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haisah,S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 90.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| | <hr/> |
| | Rp 276.000,00 |

Jumlah

(dua ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Prg